



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa
pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Jonsen Naido Suat Als Con Bin Z. Alimin;
Tempat lahir : Talang Padang;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/01 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidodadi 3 Kec. Kepahyang Propinsi
Bengkulu ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;
- II. Nama lengkap : Andre Andrianto Als Andre Bin Najamudin;
Tempat lahir : Kepahiang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Ujung Desa. Weskust Kec. Kepahiang
Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Para Terdakwa ditangkap oleh Polri tanggal 21 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing
oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 22 Juli 2019 s/d 10 Agustus 2019;
Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus
2019 s/d 28 September 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 s/d Tanggal 6 Oktober
2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan
tanggal 23 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa I Jonsen Naido Suat Als Con Bin Z. Alimin dan Terdakwa II Andre Andrianto Als Andre Bin Najamudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-54/KPH/09/2019.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jonsen Naido Suat Als Con Bin Z. Alimin dan Terdakwa II Andre Andrianto Als Andre Bin Najamudin dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1(satu) Pasang Plat BD 6218 GI
- 1 (satu) Lembar STNK No 13418494 Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna hitam Nopol BD 6218 GI dengan Noka MH1JFZ125JK483301 Nosin JFZ1E2491660.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada Saksi OKI SYAPUTRA

- Uang Tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1(satu) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1(satu) buah obeng pipih.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Jonsen Naido Suat Als Con Bin Z. Alimin bersama-sama dengan Terdakwa II Andre Andrianto Als Andre Bin Najamudin pada hari Jumat tanggal 19 juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di jalan Gang Man Pasar Ujung Kec. Kepahyang Kabupaten Kepahyang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahyang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 juli 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui whatsapp mengajak terdakwa II untuk kerumah terdakwa I Kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa II sampai kerumah terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II kerumah teman terdakwa I yang bernama Habi dengan mengatakan "melah ndre kito ketempat Habi sapo tau nemu motor" kemudian terdakwa II jawab "iyo melah" Kemudian para terdakwa pergi menuju ke rumah HABI dengan berjalan kaki dan saat melewati kos-kosan terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BD 6218 GI dengan Noka MH1JFZ125JK483301 Nosin JFZ1E2491660 di teras kos-kosan tersebut selanjutnya terdakwa I berkata "ndre tunah ado motor caknyo dak kunci setang kito dorong ajo kelak" di jawab oleh terdakwa II "iyo jadi" Kemudian para terdakwa bersembunyi semak-semak di depan kosan tersebut menunggu situasi sepi dan sekira pukul 01.30 wib terdakwa terdakwa I mendekati kosan setelah memastikan situai aman lalu terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi situasi di kosan selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil di dorong ke pinggir jalan terdakwa I naik ke atas sepeda Motor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa II membantu mendorong sepeda motor tersebut kemudian dengan tanpa ijin pemiliknya para terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut untuk dimiliki.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Oki Syaputra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang sebagai saksi yang di bawah sumpah menerangkan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Saksi OKI SYAPUTRA, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 19Juli 2019 sekira pukul 03. 00 wib di kosan teman Saksi di Gang Remaja Kel.Pasar Ujung Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BD 6218 GI warna Hitam dengan nomor Rangka MH1JFZ125JK483301 dan nomor Mesin JFZ1E2491660;
 - Bahwa kondisi 1(Satu) unit sepeda motor Honda Beat BD 6218 GI warna Hitam dengan nomor Rangka MH1JFZ125JK483301 dan nomor Mesin JFZ1E2491660 pada saat itu diparkirkan depan kosan saksi Anja dalam kondisi sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
 - Bahwa saksi ada dikosan saksi Anja sejak hari kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 20.30 wib pada saat itu ada saksi Anja dan saksi Renton.
 - Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi miliki adalah STNK dan BPKB di leasing FIF.
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini adalah lebih kurang Rp. 14.000.000(empat belas juta rupiah).
 - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi RENTONI ANDESKA, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian terjadi pada hari jum'at tanggal 19 juli 2019 sekira pukul 03.15 wib di gang remaja atau yang biasa disebut masyarakat sekitar dengan nama gang man 02 Kel.Pasar ujung kec.Kepahiang Kab.Kepahing;
 - Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana Pencurian satu (1) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol BD 6218 GI adalah saksi Oki Syaputra yang merupakan teman saksi sendiri;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui cara pelaku mencuri sepeda motor milik saksi Oki Syaputra, yang saksi ketahui hanya ketika saksi mau memasukkan sepeda motor tersebut kedalam kamar kosan, sepeda motor tersebut sudah hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Oki Syaputra;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol BD 6218 GI yang diperlihatkan saat pemeriksa kepada saksi adalah milik saksi Oki Syaputra yang telah hilang;
 - Bahw terakhir saksi menggunakan sepeda motor tersebut sekira pukul 00.00 wib hari jumat tanggal 19 juli 2019 untuk membeli telur ayam ke pasar kepahiang seorang diri;
 - Bahwa sesudah saksi membelikan telur ayam saksi parkirkan sepeda motor tersebut di bawah teras kamar kosan dan saksi tidak ingat apakah di kunci stang atau tidak dan setelah saksi pakai motor tersebut, kontak motor tersebut saksi letakkan di pinggiran kasur di dalam kamar kosan;
 - Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut sekira pukul 01.00 wib hari jum'at tanggal 19 juli 2019 masih ada setelah saksi selesai makan dan mengobrol bersama saksi Oki Syaputra dan saksi Anja Rama Zhetta;
 - Bahwa saksi menegetahui sepeda motor milik saksi Oki Syaputra sudah hilang sekira jam 03.00 Wib dan saksi langsung membangunkan saksi Oki Syaputra dan saksi Anja Rama Zhetta setelah itu saksi bersama saksi Oki Syaputra dan saksi Anja Rama Zhetta langsung melakukan pencarian di seputaran kejadian menggunakan sepeda motor milik saksi Anja Rama Zhetta berbonceng tiga setelah melakukan pencarian dan tidak mendapatkan hasil,saksi bersama saksi Oki Syaputra dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anja Rama Zhetta langsung melapor ke Polsek Kepahiang sekira pukul 04.00 wib hari jum'at tanggal 19 juli 2019;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

- 3) Saksi ANJA RAMA ZETTHA WS, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi Rentoni Andeska;
- Bahwa saksi berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut keliling kepahiang bersama saksi Oki Syaputra dan saksi Rentoni dan penghuni kosan lainnya;
- Bahwa yang ada di kosan pada saat kejadian adalah saksi, saksi Oki Syaputra dan saksi Rentoni;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari jum'at tanggal 19 juli 2019 pukul 03.00 wib di kosan milik saksi Jl. Gang man pasar ujung kec. kepahiang kab. Kepahing;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Oki Syaputra yang dicuri adalah merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BD 6218 GI;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 03.00 saksi dibangunkan saksi Rentoni bahwa telah hilang sepeda motor milik saksi Oki Syaputra Kemudian kami mencoba mencari sepeda motor tersebut keliling kepahiang akan tetapi tidak ketemu setelah itu sekira pukul 04.00 wib kami melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepolsek kepahiang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi warna hitam,dengan nomor rangka MH1JFZ125JK483301 dan nomor mesin JFZ1E2491660 dengan ciri-ciri sepeda motor bagian pelek bagian depan di cat warna kuning dan putih pelek bagian belakang di cat warna putih, tutup kipas di cat warna kuning dan tutup mesin di cat warna putih tersebut adalah sepeda motor milik saksi Oki Syaputra yang hilang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

- 4) Saksi EEN AMRULLAH, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor yang saksi gadaikan tersebut adalah sepeda motor merk Honda BEAT Warna hitam BD 6218 GI Noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda BEAT Warna hitam BD 6218 GI milik dari Terdakwa Jonsen saksi tukarkan kepada Mamang saksi di rumahnya yang beralamat di dusun air mayan kampung pamasalak yang bernama Sdr HAR dengan harga 1.000.000 dengan Motor HONDA BEAT Warna Putih Biru dan tidak ada Nomor Polisi;
- Bahwa dengan harga 1.000.000 dan saksi tukar dengan Motor HONDA BEAT Warna Putih milik mamang saksi Sdr HAR ini sudah habis saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr HAR adalah Mamang saksi, alamat kampung pamasalak dusun air mayan pekerjaan petani;
- Bahwa saksi mendapatkan motor HONDA BEAT warna hitam BD 6218 GI saksi mendapatkan dari Terdakwa Jansen dengan saksi membeli dengan harga 2.000.000 Rupiah akan tetapi saksi bayar 1.000.000 Rupiah dahulu dan jika ada uang lagi baru saksi lunasi, dan kemudian saksi menukar tambah motor tersebut dengan mamang saksi Sdr HAR sebesar 1.000.000 Rupiah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019, saksi di telpon oleh Terdakwa Jonsen bahwa untuk datang ke rumahnya di kepahiang dan malamnya saksi diantar teman saksi sampai ke tebat monok dan saksi menelpon Terdakwa Jansen bahwa saksi di tebat monok dan saksi di jemput oleh Terdakwa Jonsen dan Terdakwa Andre dan saksi di ajak kerumah temannya Terdakwa Jonsen dan Terdakwa Jonsen ngomong harga motor Rp.2.000.000,00(Dua juta rupiah) dan disana saksi menyerah uang kepada Terdakwa Jonsen sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupia) dan sisanya tunggu saksi ada uang dan Para Terdakwa pergi kerumah Terdakwa Jonsen yang berada di pasar ujung sidodadi 3 dan mengambil motor HONDA BEAT Warna Hitam BD 6218 GI yang berada di dalam rumah Terdakwa Jonsen dan saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada hari sabtu sekira jam 15.30 wib saksi kerumah mamang saksi Sdr HAR sesampai dirumah mamang saksi Sdr HAR di kampung pamasalak desa air mayan dan saksi berkata kepada mamang saksi "ndak idak motor HONDA BEAT warna Putih Biru di tukar tambah samo motor HONDA BEAT Warna hitam BD 6218 GI" dan mamang jawab "iyo" dan saksi bilang sama mamang mintak tambah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mamang mengambilkan duit kedalam rumah dan ngasih duit tersebut kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi menerima uang tersebut saksi langsung pulang kerumah saksi dan membawa uang dan motor HONDA BEAT Warna Putih Biru tanpa di lengkapi surat-surat;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Jonsen Naido Suat Als Con Bin Z. Alimin:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib di rumah orang tua Terdakwa di desa sidodadi 3 dan yang mengamankan Terdakwa anggota kepolisian dari Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 19 juli 2019 sekira pukul 02.00 wib dini hari di Jln. Gang man pasar ujung kec.Kepahing kab. Kepahing bersama Terdakwa Andre Andrianto;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa bersama Terdakwa Andre Andrianto adalah 1 unit motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Andre Andrianto melakukan pencurian sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660 tersebut pada hari Kamis tanggal 18 juli 2019 sekira pukul 02.00 wib dini hari di Jln. Gang man pasar ujung kec. Kepahing kab.Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660 tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Andre Andrianto tidak menggunakan alat apa- apa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660 rencananya akan di jual;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 juli 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Terdakwa Andre Andrianto melalui whatsapp untuk mengajak Terdakwa Andre Andrianto untuk kerumah Terdakwa, Kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa Andre Andrianto sampai kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Andre Andrianto kerumah teman Terdakwa yang bernama Habi dengan mengatakan "melah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndre kito ketempat Habi sapo tau nemu motor” kemudian Terdakwa Andre Andrianto jawab “iyo melah” Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Andre Andrianto pergi menuju ke rumah HABI dengan berjalan kaki dan saat melewati kos-kosan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BD 6218 GI di teras kos-kosan tersebut selanjutnya Terdakwa berkata “ndre tunah ado motor caknyo dak kunci setang kito dorong ajo kelak” di jawab oleh Terdakwa Andre Andrianto “iyo jadi” Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Andre Andrianto bersembunyi semak-semak di depan kosan tersebut menunggu situasi sepi dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa mendekati kosan setelah memastikan situasi aman lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Andre Andrianto bertugas mengawasi situasi di kosan selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil di dorong ke pinggir jalan Terdakwa naik ke atas sepeda Motor dan Terdakwa Andre Andrianto membantu mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa masukan ke dalam kamar Terdakwa untuk di sembunyikan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Een Amrulah “ en motor lah ado “ di jawab saksi Een Amrulah “ kelak aku telpon kalau kerumah “. Sekira pukul 18.30 wib saksi Een Amrulah menelpon Terdakwa meminta jemput. kemudian Terdakwa menjemput saksi Een Amrulah menggunakan sepeda motor Vega zr warnah hijau sekira pukul 19.00 wib di tebat monok setelah itu Terdakwa mengajak saksi Een Amrulah kerumah teman Terdakwa Sdr. RENO di padang lekat setelah sampai di rumah Sdr. RENO sekira pukul 20.00 wib kemudian kami berunding harga sepeda motor beat hitam dengan harga Rp 2.000.000” dan baru di bayar Rp 1.000.000” oleh saksi Een Amrulah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Andre Andrianto dan Terdakwa mengajak saksi Een Amrulah kerumah Terdakwa untuk mengecek motor dan Terdakwa mengambil obeng di toples untuk membuka kunci sepeda motor menggunakan obeng tersebut secara bergantian kami mecoba menghidupkan motor tersebut hingga hidup. Setelah sepeda motor hidup saksi Een Amrulah langsung pamit untuk pulang ke pasmah air keruh;
- Bahwa Kemudian uang tersebut kami gunakan untuk membeli makanan, rokok dan keperluan sehari-hari dan sisanya Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Andre Andrianto Als Andre Bin Najamudin:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda beat BD 6218 GI warna hitam sekira pukul 01.20 hari jumat tgl 19 juli 2019 wib di sebuah kosan yang berada di gang MAN 02 kepahiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda beat warna hitam nopol BD 6218 GI bersama Terdakwa Jonsen;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor honda beat warna hitam nopol BD 6218 GI tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Jonsen mengetahui bahwa ada sepeda motor honda beat warna hitam nopol BD 6218 GI berawal dari Terdakwa dan Terdakwa Jonsen melewati kosan korban tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda beat warna hitam nopol BD 6218 GI tidak menggunakan alat dikarenakan sepeda motor tersebut tidak di kunci stank tetapi pada saat Terdakwa dan Terdakwa Jonsen mau menghidupkan motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa Jonsen menggunakan alat obeng;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor honda beat warna hitam nopol BD 6218 GI adalah Terdakwa Jonsen;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Jonsen melakukan pencurian sepeda motor honda beat warna hitam nopol BD 6218 G1 tidak menggunakan kendaraan apapun tetapi berjalan kaki;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 juli 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa Jonsen menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk mengajak Terdakwa untuk ke rumah Terdakwa Jonsen kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa Jonsen kemudian Terdakwa Jonsen mengajak Terdakwa ke rumah teman Terdakwa Jonsen yang bernama Habi dengan mengatakan "melah ndre kito ketempat Habi sapo tau nemu motor" kemudian Terdakwa jawab "iyo melah" kemudian Terdakwa dan Terdakwa Jonsen pergi menuju ke rumah HABI dengan berjalan kaki dan saat melewati kos-kosan Terdakwa Jonsen melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BD 6218 GI di teras kos-kosan tersebut selanjutnya Terdakwa Jonsen berkata "ndre tunah ado motor caknyo dak kunci setang kito dorong ajo kelak" di jawab oleh Terdakwa "iyo jadi" kemudian Terdakwa dan Terdakwa Jonsen bersembunyi semak-semak di depan kosan tersebut menunggu situasi sepi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa Jonsen mendekati kosan setelah memastikan situasi aman lalu Terdakwa Jonsen mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi di kosan selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil di dorong ke pinggir jalan Terdakwa naik ke atas sepeda Motor dan Terdakwa membantu mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa Jonsen sepeda motor tersebut langsung dimasukkan ke dalam kamar Terdakwa Jonsen kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 juli 2019 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menerima pesan WA dari Terdakwa Jonsen untuk datang kerumah Terdakwa Jonsen sekira pukul 18.10 wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa Jonsen lalu Terdakwa Jonsen memberitahu Terdakwa bahwa yang akan membeli motor dari hasil curian adalah saksi Een Amrullah;
- Bahwa benar Terdakwa Jonsen berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Een Amrullah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Jonsen memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi Een Amrullah kerumah Terdakwa Jonsen untuk mengecek motor dan Terdakwa Jonsen mengambil obeng di toples untuk membuka kunci sepeda motor menggunakan obeng tersebut secara bergantian kami mencoba menghidupkan motor tersebut hingga hidup. Setelah sepeda motor hidup saksi Een Amrullah langsung pamit untuk pulang ke pasmah air keruh;
- Bahwa Kemudian uang tersebut kami gunakan untuk membeli makanan, rokok dan keperluan sehari-hari dan sisanya Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 19 juli 2019 sekira pukul 02.00 wib dini hari di Jln. Gang man pasar ujung kec.Kepahing kab. Kepahing;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa I bersama Terdakwa II adalah 1 unit motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pemilik sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660 tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib dini hari di Jln. Gang man pasar ujung kec. Kepahing kab.Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660 tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat apa-apa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660 rencananya akan di jual;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Terdakwa Andre Andrianto melalui WhatsApp untuk mengajak Terdakwa Andre Andrianto untuk ke rumah Terdakwa, Kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa Andre Andrianto sampai ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Andre Andrianto ke rumah teman Terdakwa yang bernama Habi dengan mengatakan "melah ndre kito ketempat Habi sapo tau nemu motor" kemudian Terdakwa Andre Andrianto jawab "iyo melah" Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Andre Andrianto pergi menuju ke rumah HABI dengan berjalan kaki dan saat melewati kos-kosan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BD 6218 GI di teras kos-kosan tersebut selanjutnya Terdakwa berkata "ndre tunah ado motor caknyo dak kunci setang kito dorong ajo kelak" di jawab oleh Terdakwa Andre Andrianto "iyo jadi" Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Andre Andrianto bersembunyi semak-semak di depan kosan tersebut menunggu situasi sepi dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa mendekati kosan setelah memastikan situasi aman lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Andre Andrianto bertugas mengawasi situasi di kosan selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil di dorong ke pinggir jalan Terdakwa naik ke atas sepeda Motor dan Terdakwa Andre Andrianto membantu mendorong sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa masukan ke dalam kamar Terdakwa untuk di sembunyikan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Een Amrulah “ en motor lah ado “ di jawab saksi Een Amrulah “ kelak aku telpon kalau kerumah “. Sekira pukul 18.30 wib saksi Een Amrulah menelpon Terdakwa meminta jemput. kemudian Terdakwa menjemput saksi Een Amrulah menggunakan sepeda motor Vega zr warnah hijau sekira pukul 19.00 wib di tebat monok setelah itu Terdakwa mengajak saksi Een Amrulah kerumah teman Terdakwa Sdr. RENO di padang lekat setelah sampai di rumah Sdr. RENO sekira pukul 20.00 wib kemudian kami berunding harga sepeda motor beat hitam dengan harga Rp 2.000.000” dan baru di bayar Rp 1.000.000” oleh saksi Een Amrulah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Andre Andrianto dan Terdakwa mengajak saksi Een Amrulah kerumah Terdakwa untuk mengecek motor dan Terdakwa mengambil obeng di toples untuk membuka kunci sepeda motor menggunakan obeng tersebut secara bergantian kami mecoba menghidupkan motor tersebut hingga hidup. Setelah sepeda motor hidup saksi Een Amrulah langsung pamit untuk pulang ke pasmah air keruh;
- Bahwa Kemudian uang tersebut kami gunakan untuk membeli makanan, rokok dan keperluan sehari-hari dan sisanya Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat kejadian ini adalah lebih kurang Rp. 14.000.000(empat belas juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur di atas dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Jonsen Naido Suat Als Con Bin Z. Alimin dan Terdakwa II Andre Andrianto Als Andre Bin Najamudin, yang selanjutnya didudukkan sebagai para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak ternyata adanya kesalahan atas orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dewasa sehingga para terdakwa masuk dalam kualifikasi orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang" ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660 tersebut pada hari kamis tanggal 18 juli 2019 sekira pukul 02.00 wib dini hari di Jln. Gang man pasar ujung kec. Kepahing kab.Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat apa- apa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660 rencananya akan di jual;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 18 juli 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Terdakwa Andre Andrianto melalui whatsApp untuk mengajak Terdakwa Andre Andrianto untuk kerumah Terdakwa, Kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa Andre Andrianto sampai kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Andre Andrianto kerumah teman Terdakwa yang bernama Habi dengan mengatakan "melah ndre kito ketempat Habi sapo tau nemu motor" kemudian Terdakwa Andre Andrianto jawab "iyo melah" Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Andre

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrianto pergi menuju ke rumah HABI dengan berjalan kaki dan saat melewati kos-kosan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BD 6218 GI di teras kos-kosan tersebut selanjutnya Terdakwa berkata "ndre tunah ado motor caknyo dak kunci setang kito dorong ajo kelak" di jawab oleh Terdakwa Andre Andrianto "iyo jadi" Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Andre Andrianto bersembunyi semak-semak di depan kosan tersebut menunggu situasi sepi dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa mendekati kosan setelah memastikan situasi aman lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Andre Andrianto bertugas mengawasi situasi di kosan selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil di dorong ke pinggir jalan Terdakwa naik ke atas sepeda Motor dan Terdakwa Andre Andrianto membantu mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa masukan ke dalam kamar Terdakwa untuk di sembunyikan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Een Amrulah " en motor lah ado " di jawab saksi Een Amrulah " kelak aku telpon kalau kerumah ". Sekira pukul 18.30 wib saksi Een Amrulah menelpon Terdakwa meminta jemput. kemudian Terdakwa menjemput saksi Een Amrulah menggunakan sepeda motor Vega zr warnah hijau sekira pukul 19.00 wib di tebat monok setelah itu Terdakwa mengajak saksi Een Amrulah kerumah teman Terdakwa Sdr. RENO di padang lekat setelah sampai di rumah Sdr. RENO sekira pukul 20.00 wib kemudian kami berunding harga sepeda motor beat hitam dengan harga Rp 2.000.000" dan baru di bayar Rp 1.000.000" oleh saksi Een Amrulah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Andre Andrianto dan Terdakwa mengajak saksi Een Amrulah kerumah Terdakwa untuk mengecek motor dan Terdakwa mengambil obeng di toples untuk membuka kunci sepeda motor menggunakan obeng tersebut secara bergantian kami mecoba menghidupkan motor tersebut hingga hidup. Setelah sepeda motor hidup saksi Een Amrulah langsung pamit untuk pulang ke pasmah air keruh;
- Bahwa Kemudian uang tersebut kami gunakan untuk membeli makanan, rokok dan keperluan sehari-hari dan sisanya Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat kejadian ini adalah lebih kurang Rp. 14.000.000(empat belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Ad.3. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660 tersebut pada hari kamis tanggal 18 juli 2019 sekira pukul 02.00 wib dini hari di Jln. Gang man pasar ujung kec. Kepahing kab.Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat apa- apa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660 rencananya akan di jual;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 18 juli 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Terdakwa Andre Andrianto melalui whatsApp untuk mengajak Terdakwa Andre Andrianto untuk kerumah Terdakwa, Kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa Andre Andrianto sampai kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Andre Andrianto kerumah teman Terdakwa yang bernama Habi dengan mengatakan “melah ndre kito ketempat Habi sapo tau nemu motor” kemudian Terdakwa Andre Andrianto jawab “iyo melah” Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Andre Andrianto pergi menuju ke rumah HABI dengan berjalan kaki dan saat melewati kos-kosan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BD 6218 GI di teras kos-kosan tersebut selanjutnya Terdakwa berkata “ndre tunah ado motor caknyo dak kunci setang kito dorong ajo kelak” di jawab oleh Terdakwa Andre Andrianto “iyo jadi” Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Andre Andrianto bersembunyi semak-semak di depan kosan tersebut menunggu situasi sepi dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa mendekati kosan setelah memastikan situasi aman lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Andre Andrianto bertugas mengawasi situasi di kosan selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil di dorong ke pinggir jalan Terdakwa naik ke atas sepeda Motor dan Terdakwa Andre Andrianto membantu mendorong sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa masukan ke dalam kamar Terdakwa untuk di sembunyikan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Een Amrulah “ en motor lah ado “ di jawab saksi Een Amrulah “ kelak aku telpon kalau kerumah “. Sekira pukul 18.30 wib saksi Een Amrulah menelpon Terdakwa meminta jemput. kemudian Terdakwa menjemput saksi Een Amrulah menggunakan sepeda motor Vega zr warnah hijau sekira pukul 19.00 wib di tebat monok setelah itu Terdakwa mengajak saksi Een Amrulah kerumah teman Terdakwa Sdr. RENO di padang lekat setelah sampai di rumah Sdr. RENO sekira pukul 20.00 wib kemudian kami berunding harga sepeda motor beat hitam dengan harga Rp 2.000.000” dan baru di bayar Rp 1.000.000” oleh saksi Een Amrulah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Andre Andrianto dan Terdakwa mengajak saksi Een Amrulah kerumah Terdakwa untuk mengecek motor dan Terdakwa mengambil obeng di toples untuk membuka kunci sepeda motor menggunakan obeng tersebut secara bergantian kami mecoba menghidupkan motor tersebut hingga hidup. Setelah sepeda motor hidup saksi Een Amrulah langsung pamit untuk pulang ke pasmah air keruh;
- Bahwa Kemudian uang tersebut kami gunakan untuk membeli makanan, rokok dan keperluan sehari-hari dan sisanya Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat kejadian ini adalah lebih kurang Rp. 14.000.000(empat belas juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660 tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib dini hari di Jln. Gang man pasar ujung kec. Kepahing kab.Kepahiang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660 tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat apa-apa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol BD 6218 GI noka MH1JFZ125JK483301 dan Nosin JFZ1E2491660 rencananya akan di jual;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa Andre Andrianto melalui WhatsApp untuk mengajak Terdakwa Andre Andrianto untuk ke rumah Terdakwa, Kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa Andre Andrianto sampai ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Andre Andrianto ke rumah teman Terdakwa yang bernama Habi dengan mengatakan "melah ndre kito ketempat Habi sapo tau nemu motor" kemudian Terdakwa Andre Andrianto jawab "iyo melah" Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Andre Andrianto pergi menuju ke rumah HABI dengan berjalan kaki dan saat melewati kos-kosan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BD 6218 GI di teras kos-kosan tersebut selanjutnya Terdakwa berkata "ndre tunah ado motor caknyo dak kunci setang kito dorong ajo kelak" di jawab oleh Terdakwa Andre Andrianto "iyo jadi" Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Andre Andrianto bersembunyi semak-semak di depan kosan tersebut menunggu situasi sepi dan sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mendekati kosan setelah memastikan situasi aman lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Andre Andrianto bertugas mengawasi situasi di kosan selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil di dorong ke pinggir jalan Terdakwa naik ke atas sepeda Motor dan Terdakwa Andre Andrianto membantu mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa masukan ke dalam kamar Terdakwa untuk di sembunyikan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Een Amrulah "en motor lah ado" di jawab saksi Een Amrulah "kelak aku telpon kalau kerumah". Sekira pukul 18.30 WIB saksi Een Amrulah menelpon Terdakwa meminta jemput. kemudian Terdakwa menjemput saksi Een Amrulah menggunakan sepeda motor Vega zr warna hijau sekira pukul 19.00 WIB di tebat monok setelah itu Terdakwa mengajak saksi Een Amrulah ke rumah teman Terdakwa Sdr. RENO di padang lekat setelah sampai di rumah Sdr.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENO sekira pukul 20.00 wib kemudian kami berunding harga sepeda motor beat hitam dengan harga Rp 2.000.000" dan baru di bayar Rp 1.000.000" oleh saksi Een Amrulah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Andre Andrianto dan Terdakwa mengajak saksi Een Amrulah kerumah Terdakwa untuk mengecek motor dan Terdakwa mengambil obeng di toples untuk membuka kunci sepeda motor menggunakan obeng tersebut secara bergantian kami mencoba menghidupkan motor tersebut hingga hidup. Setelah sepeda motor hidup saksi Een Amrulah langsung pamit untuk pulang ke pasmah air keruh;

Dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur di atas dinyatakan telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan terhadap diri para terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf sehingga Para Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut ditetapkan terlebih dulu dipertimbangkan keadaan diri para terdakwa, yakni sebagai berikut:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
 - Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan :
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa tidak berbelit- belit;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan dari suatu pembedaan maka dalam perkara aquo pidana yang dijatuhkan semestinya dapat memberikan prevensi umum dan khusus, berdaya memperbaiki serta membina, sehingga diharapkan para terdakwa nantinya benar-benar menyadari kesalahannya serta jera untuk mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka Majelis perlu untuk memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Jonsen Naido Suat Als Con Bin Z. Alimin dan Terdakwa II Andre Andrianto Als Andre Bin Najamudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jonsen Naido Suat Als Con Bin Z. Alimin dan Terdakwa II Andre Andrianto Als Andre Bin Najamudin masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Pasang Plat BD 6218 GI
 - 1 (satu) Lembar STNK No 13418494 Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna hitam Nopol BD 6218 GI dengan Noka MH1JFZ125JK483301 Nosin JFZ1E2491660.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada Saksi OKI SYAPUTRA

- Uang Tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1(satu) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1(satu) buah obeng pipih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh Dr. RIMDAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, IRWIN ZAILY, S.H., M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh EVI WULANDARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh DESMAN, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.,

Dr. RIMDAN, S.H., M.H.,

YONGKI, S.H.,

Panitera Pengganti,

EVI WULANDARI, S.H.,